



PUTUSAN

Nomor 170/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Dr. Bastian Salabai, S.Th.,M.Th.,M.A** lahir di Manokwari, 15 Desember 1963, pekerjaan Ketua Sekolah Tinggi Theologia Erikson Tritt Manokwari, beralamat di Jalan Trikora Sowi 3 (Kompleks Erikson Tritt), Kelurahan Sowi, Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat;
2. Nama : **Dr. Roberth K.R. Hammar, S.H.,M.H.**, lahir di Larat, 18 Agustus 1965, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Simponi Rindu Wirsi Nomor 11, Kelurahan Manokwari Barat, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Ropaun Rambe, S.H., Mesra Deviz,S.H., Halim Yeverson Rambe, S.H., Bahder Johan, S.H.,M.H., P. Pieter Wellikin,S.H., Ivan Andri, S.H., R. Esther Esterlita, S.H., dan Gito Indriyanto, S.H. Semuanya adalah Advokat yang bergabung dalam *Law Firm RAMBE & PARTNER'S*, yang berkantor di Jalan Daan Mogot Nomor 19C, Grogol, Jakarta Barat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 13 September 2010;

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari, berkedudukan di Jalan Merdeka, Manokwari, Papua Barat;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Yan Cristian Warinussy, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Sujarwo Condronogoro, S.H. Nomor 1, Swafen, Manokwari, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 September 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.3]** 1. Nama : **Lasarus Indouw, S.P.,M.M**, lahir di Anggi, 14 Maret 1969, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Manunggal Amban Manokwari;
2. Nama : **Rachmat Cahyadi Sinamur, S.Sos**, lahir di Manokwari, 29 April 1972, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 18, Wosi, Manokwari;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Hadrawi Ilham, S.H., dan Nurlan, HN, S.H., Advokat pada "M. HADRAWI ILHAM, S.H & PARTNERS" yang berkantor di Jalan Diponegoro Lt.2 Nomor 60, Menteng, Jakarta. Baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 September 2010;

Selanjutnya disebut ----- **Pihak Terkait**;

- [1.4]** Membaca permohonan dan mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari;

Mendengar keterangan dan membaca Keterangan Tertulis dari Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya tertanggal 17 September 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 17 September 2010 dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 454/PAN.MK/2010 dan diregistrasi dengan Perkara Nomor 170/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 20 September 2010, dan telah diperbaiki pada 23 September 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon adalah salah satu dari lima Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Periode 2010-2015 yang diusung dari Partai BARNAS dan Partai PELOPOR, berdasarkan Surat Dewan Pimpinan Pusat BARNAS Nomor 021/SR/DPP P.BARNAS/III/2010 tanggal 29 Maret 2010 (Bukti P-1) dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Pelopor Nomor 735/SK-DPP/PP/III-10 tanggal 31 Maret 2010 (Bukti P-2) yang ditujukan kepada Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Manokwari, perihal Pengesahan Dr. Bastian Salabai, S.Th.,M.Th.,M.A dan Dr. Roberth K.R. Hammar, S.H.,M.H, sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari yang dikenal dengan Pasangan "BASAROH";
2. Pada tanggal 30 Juni 2010 telah ditetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari yang memenuhi syarat administrasi pencalonan dalam Pemilukada Kabupaten Manokwari Tahun 2010 sesuai Surat Keputusan Nomor 108/Kpts/KPU-Kab-Mkw-032.436616/2010 (Bukti P-3) dan Berita Acara Nomor 240/BA/VI/2010 (Bukti P-4);
3. Pada tanggal 7 Juli 2010 ditetapkan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2010 sesuai Surat Keputusan KPU Kabupaten Manokwari Nomor 109/Kpts/KPU-Kab-Mkw-032.436616/2010 (Bukti P-5) dan Berita Acara Nomor 247/BA/VII/2010 (Bukti P-6);

4. Pada tanggal 7 Juli 2010 ditetapkan dan ditentukan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2010 sesuai Surat Keputusan KPU Kabupaten Manokwari Nomor 110/Kpts/KPU-Kab.Mkw-032.436616/2010 (Bukti P-7) dan berita Acara Nomor 248/BA/VII/2010 (Bukti P-8);
5. Pada tanggal 1 September 2010 sesuai dengan jadwal berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Manokwari Nomor 01/Kpts/KPU-Kab.Mkw.032.436616/2010 beserta lampirannya (Bukti P-61 dan Bukti P-63) telah dilaksanakan Pemilukada Kabupaten Manokwari Tahun 2010, dalam pelaksanaannya dapat diketahui bahwa rekapitulasi perolehan suara Pemilukada Kabupaten Manokwari Tahun 2010 tertanggal Manokwari 14 September 2010 telah terjadi pelanggaran yang dilakukan Termohon sebagai berikut:
 - 1) Surat Keputusan KPU Nomor 117/Kpts/KPU-Kab-Mkw-032.436616/2010 tertanggal 14 September 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2010 (Bukti P-9);
 - 2) Rekapitulasi perolehan suara Pemilukada Kabupaten Manokwari Tahun 2010 tertanggal 14 September 2010 (Bukti P-10) *in casu* Pemohon keberatan dengan pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara Pemilukada di KPU Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat tertanggal Manokwari, 14 September 2010 (Bukti P-11);
 - 3) Bahwa Surat Keputusan KPU Kabupaten Manokwari Nomor 118/Kpts/KPU-Kab.Mkw-032.436616/2010 tertanggal 14 September 2010 tentang Penetapan Peringkat Pertama dan Peringkat Kedua Perolehan Suara Pemilukada Tahun 2010 (Bukti P-12);
 - 4) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Manokwari tertanggal 14 September 2010 beserta 16 buah lampiran-lampirannya (Bukti P-13);

- 5) Bahwa keempat surat keputusan yang diterbitkan oleh Termohon *a quo* didasarkan sebagaimana dalam Bukti P-9 sampai dengan Bukti P-13 telah didasarkan pada data yang tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum sebagaimana dimaksud oleh Termohon dalam Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Manokwari Tahun 2010 tertanggal 14 September 2010 (*vide* Bukti P-10);
6. Untuk Pemohon berdasarkan catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilukada, Pasangan Calon Bastian Salabi, S.Th, M.Th,M.A. dan Robert K.R. Hamar, S.H, M.H., rekapitulasi penghitungan suara tingkat KPU pada 28 (dua puluh delapan) distrik yang ada di Manokwari selama proses pleno rekapitulasi berlangsung, telah memperoleh 29.791 suara dengan persentasi 33,62% suara sah (Bukti P-14);
7. Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Manokwari Tahun 2010 tertanggal 14 September 2010 (Bukti P-10) telah terjadi penggelembungan suara sah di Distrik Manokwari Barat, yaitu:

No	Jumlah PPS	Jmlh TPS	Jmlh Pemilih	Pemilih Yang Menggunakan Hak Pilihnya	Jumlah Suara	Suara Tidak Sah	Jmlh Suara Sah dan Suara Tidak Sah
1	10	141	52.742	23.287	39.842	618	40.460

Total suara sah 39.842 dikurangi pemilih yang menggunakan hak pilihnya 23.287 menjadi 16.555 suara adalah penghitungan penggelembungan sebagai suara siluman;

8. Dengan adanya penggelembungan dengan suara siluman mengakibatkan perolehan prosentase suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 2 (BASAROH) menjadi berkurang dari 33,62% (tiga puluh tiga koma enam puluh dua persen) menjadi 28,85% (dua puluh delapan koma delapan lima persen) *a quo* penghitungan Pemohon apabila tidak terjadi kecurangan maka perolehan prosentase yang didapatkan Pemohon adalah di atas 30% (tiga puluh persen) sehingga tidak perlu dilaksanakan Pemilukada Putaran Kedua;

9. Pada saat pleno rekapitulasi, Pemohon telah mengajukan keberatan secara lisan dalam rapat pleno tersebut kepada Termohon untuk melakukan penghitungan ulang di Distrik Manokwari Barat, tetapi tidak ditanggapi sehingga Termohon kemudian melanjutkan penghitungan sampai pada penetapan rekapitulasi dan mengeluarkan Surat Keputusan sebagaimana Bukti P-9 sampai dengan Bukti P-13;
10. Bahwa berdasarkan hal tersebut Bukti P-9 sampai dengan Bukti P-13 patut dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan, dan penggelembungan suara siluman sebanyak 16.555 di Distrik Manokwari Barat dinyatakan tidak pernah ada dan menyatakan rekapitulasi penghitungan suara tingkat KPU yang dibuat oleh Pemohon adalah tepat dan benar sah yaitu berdasarkan Bukti P-10 jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih seluruhnya adalah 112.793 *in casu* Pemohon memperoleh suara sah sebanyak 36.615 suara. Oleh karena itu prosentasi perolehan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2010 adalah 36.615 dibagi 112.793 dikalikan 100% berjumlah 32,46%;
11. Dengan jumlah persentasi perolehan suara Pemohon pada Pemilu Kabupat Manokwari Tahun 2010 sebesar 32,46% (tiga puluh dua koma empat puluh enam persen) maka tidak perlu diadakan lagi Pemilu Kabupat Putaran Kedua karena sudah memenuhi syarat penetapan calon terpilih sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Manokwari Nomor 10/Kpts/KPU-Kab.Mkw-032.436616/2010 tentang Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Kabupat Manokwari Oleh Panitia Pemilihan Distrik dan KPU Kabupaten Manokwari serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan, Bagian Kesatu, Penetapan Calon Terpilih, dan Pengesahan Pengangkatan khususnya pada ayat (2) yang menyatakan apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari yang memperoleh suara lebih dari 30% (tiga puluh persen) jumlah suara sah, pasangan calon yang perolehan suara terbesar ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih dengan Keputusan KPU Kabupaten Manokwari;

12. Tata cara pencoblosan di Distrik Testega telah terjadi penyelewengan dan penyimpangan dengan konspirasi untuk menekan saksi Pasangan BASAROH dan pendukung BASAROH untuk memilih kandidat nomor urut tertentu;
13. Secara riil hampir 60% (enam puluh persen) masyarakat di Distrik Testega (delapan kampung) merupakan basis pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengingat Distrik Testege merupakan kampung halaman calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 2;
14. Rekapitulasi KPU Kabupaten Manokwari, Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak mendapatkan suara sah sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 3.000 suara sah (Lampiran Rekapitulasi KPU Kabupaten Manokwari Nomor 117/Kpts/KPU-Kab.Mkw.032.436616/2010 tanggal 14 September 2010);
15. Saksi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Testega bahwa proses pencoblosan dilakukan oleh oknum Pimpinan Distrik Testega. Masyarakat dilarang menggunakan hak pilihnya dan diarahkan untuk bersepakat memilih salah satu pasangan calon yakni pasangan calon bupati nomor urut tertentu. Di samping itu proses pencoblosan yang seharusnya dilaksanakan di TPS pada kenyataannya dilaksanakan di Distrik Testega;
16. Pelaksanaan Pemilu pada Distrik Testega telah terjadi intimidasi dilakukan pasangan calon tertentu bersama unsur oknum Distrik Testega dengan memobilisasi/menggiring dan menekan masyarakat pemilih (pendukung BASAROH) untuk mengalihkan pilihan politiknya kepada kandidat tertentu;
17. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka rekapitulasi perolehan suara Pemilu pada Distrik Testega Kabupaten Manokwari, cacat hukum dan patut dinyatakan batal demi hukum dan memerintahkan KPU untuk melakukan pemilihan ulang;

Berdasarkan dalil-dalil dan uraian di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 117/Kpts/KPU-Kab-Mkw-032.436616/2010 tentang Penetapan

Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari tertanggal 14 September 2010 adalah batal demi hukum;

3. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 118/Kpts/KPU-Kab-Mkw-032.436616/2010 tentang Penetapan Peringkat Pertama dan Peringkat Kedua Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari tertanggal 14 September 2010 adalah batal demi hukum;
4. Menetapkan bahwa Pemohon memperoleh hasil penghitungan suara terbanyak 32,46% dalam Pemilukada Kabupaten Manokwari Tahun 2010;
5. Menetapkan bahwa Pemohon adalah pemenang pada Pemilukada Kabupaten Manokwari Tahun 2010 sebagaimana dimaksud Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 10/Kpts/KPU-Kab.Mkw-032.436616/2010;
6. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Surat Keputusan bahwa Pemohon adalah sebagai pemenang Pamilukada Kabupaten Manokwari Tahun 2010 dan ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Manokwari Periode 2010-2015;
7. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang adil.

[2.2] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-66, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : fotokopi Surat DPP Partai Barisan Nasional Nomor 021/SR/DPP.P BARNAS/III/2010, kepada DPC Partai Barnas Provinsi Papua Barat;
2. Bukti P-2 : fotokopi Surat Keputusan Nomor 375/SK-DPP/PP/III/2010 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat Masa Bhakti 2010-2015;

3. Bukti P-3 : fotokopi Surat Keputusan Nomor 108/Kpts/KPU-Kab-Mkw/032.436616/2010 tanggal 30 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari yang Memenuhi Syarat Administrasi Pencalonan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
4. Bukti P-4 : fotokopi Berita Acara Nomor 240/BA/VIII/2010 tentang tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari yang Memenuhi Syarat Administrasi Pencalonan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Bukti P-5 : fotokopi Surat Keputusan Nomor 109/Kpts/KPU-Kab-Mkw-032.436616/2010 tanggal 7 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2010;
6. Bukti P-6 : fotokopi Berita Acara Nomor 247/BA/VIII/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari;
7. Bukti P-7 : fotokopi Surat Keputusan Nomor 110/Kpts/KPU-Kab-Mkw/032.436616/2010 tanggal 7 Juli 2010 tentang Penetapan dan Penentuan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2010;
8. Bukti P-8 : fotokopi Berita Acara Nomor 248/BA/VIII/2010 tentang Penetapan dan Penentuan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2010;
9. Bukti P-9 : fotokopi Surat Keputusan Nomor 117/Kpts/KPU-Kab-Mkw/032.436616/2010 tanggal 14 September 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2010;
10. Bukti P-10 : fotokopi Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2010;

11. Bukti P-11 : fotokopi Model DB2-KWK Pernyataan Keberatan dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2010 di KPU Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat;
12. Bukti P-12 : fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Manokwari Nomor 118/Kpts/KPU-Kab-Mkw-032.436616/2010 tentang Penetapan Peringkat Pertama dan Peringkat Kedua Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari tertanggal 14 September 2010;
13. Bukti P-13 : fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilukada di Tingkat KPU Kabupaten Manokwari (Model DB-KWK);
14. Bukti P-14 : fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat KPU Pasangan Calon Dr. Bastian Salabai, S.Th.,M.Th.,M.A dan Dr. Roberth K.R. Hammar, S.H.,M.H, untuk 28 distrik;
15. Bukti P-15 : fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 17/06 Kelurahan Padarni, Distrik Manokwari Barat;
16. Bukti P-16 : fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS17/06 Kelurahan Padarni, Distrik Manokwari Barat;
17. Bukti P-17 : fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah17/06 Kelurahan Padarni, Distrik Manokwari Barat;
18. Bukti P-18 : fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada untuk Pasangan Calon Dr. Bastian Salabai, S.Th.,M.Th.,M.A dan Dr. Roberth K.R. Hammar,

S.H.,M.H, di Distrik Manokwari Barat;

19. Bukti P-19 : fotokopi Hasil Perolehan Suara untuk tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasangan Calon Dr. Bastian Salabai, S.Th.,M.Th.,M.A dan Dr. Roberth K.R. Hammar, S.H.,M.H;
20. Bukti P-20 : fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada untuk Pasangan Calon Dr. Bastian Salabai, S.Th.,M.Th.,M.A dan Dr. Roberth K.R. Hammar, S.H.,M.H, di TPS 14 Maskeri, Kelurahan Padarni, Distrik Manokwari Barat;
21. Bukti P-21 : fotokopi Hasil Perolehan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasangan Calon Dr. Bastian Salabai, S.Th.,M.Th.,M.A dan Dr. Roberth K.R. Hammar, S.H.,M.H di TPS 14 Maskeri, Kelurahan Padarni, Distrik Manokwari Barat;
22. Bukti P-22 : fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 10 Jalan Brawijaya, Kelurahan Padarni, Distrik Manokwari Barat;
23. Bukti P-23 : fotokopi Hasil Perolehan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS 10 Jalan Brawijaya, Kelurahan Padarni, Distrik Manokwari Barat;
24. Bukti P-24 : fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 06, Kelurahan Padarni, Distrik Manokwari Barat;
25. Bukti P-25 : fotokopi Hasil Perolehan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 06, Kelurahan Padarni, Distrik Manokwari Barat;
26. Bukti P-26 : fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 06, Kelurahan Manokwari Timur, Distrik Manokwari Barat;

27. Bukti P-27 : fotokopi Hasil Perolehan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 1 Kelurahan Manokwari Timur, Distrik Manokwari Barat;
28. Bukti P-28 : fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 1 Kelurahan Manokwari Timur, Distrik Manokwari Barat;
29. Bukti P-29 : fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 13, Kampung Ambon, Distrik Manokwari Barat;
30. Bukti P-30 : fotokopi Hasil Perolehan Suara untuk tiap Pasangan Calon Kepala Daerah di TPS 13, Kampung Ambon, Distrik Manokwari Barat;
31. Bukti P-31 : fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada untuk Pasangan Calon Dr. Bastian Salabai, S.Th.,M.Th.,M.A dan Dr. Roberth K.R. Hammar, S.H.,M.H, di TPS 28 Lembah Hijau, Distrik Manokwari Barat;
32. Bukti P-32 : fotokopi hasil perolehan suara di TPS Pasangan Calon Dr. Bastian Salabai, S.Th.,M.Th.,M.A dan Dr. Roberth K.R. Hammar, S.H.,M.H, di TPS 28, Lembah Hijau, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat;
33. Bukti P-33 : fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Pasangan Calon Dr. Bastian Salabai, S.Th.,M.Th.,M.A dan Dr. Roberth K.R. Hammar, S.H.,M.H, di TPS 4, Kelurahan Mayosi, Distrik Manokwari Barat;
34. Bukti P-34 : fotokopi Hasil Perolehan suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Pasangan Calon Dr. Bastian Salabai, S.Th.,M.Th.,M.A dan Dr. Roberth K.R. Hammar, S.H.,M.H, di TPS 4, Kelurahan Mayosi, Distrik Manokwari Barat;
35. Bukti P-35 : fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Pemilukada Pasangan Calon Dr. Bastian Salabai, S.Th.,M.Th.,M.A dan Dr. Roberth K.R. Hammar, S.H.,M.H, di TPS 4, di TPS 111, Kelurahan Amban, Amban Pantai,

Perum Dosen Amban Permai, Distrik Manokwari Barat;

36. Bukti P-36 : fotokopi Hasil Perolehan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Pasangan Calon Dr. Bastian Salabai, S.Th.,M.Th.,M.A dan Dr. Roberth K.R. Hammar, S.H.,M.H, di Kelurahan Amban, Amban Pantai, Perum Dosen Amban Permai, Distrik Manokwari Barat;
37. Bukti P-37 : fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Pasangan Calon Dr. Bastian Salabai, S.Th.,M.Th.,M.A dan Dr. Roberth K.R. Hammar, S.H.,M.H, di TPS 4, di TPS 1, Anggren RT 01, Kelurahan Padarni, Distrik Manokwari Barat;
38. Bukti P-38 : fotokopi Hasil Perolehan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Pasangan Calon Dr. Bastian Salabai, S.Th.,M.Th.,M.A dan Dr. Roberth K.R. Hammar, S.H.,M.H, di TPS 1 Kelurahan Padarni, Distrik Manokwari Barat;
39. Bukti P-39 : fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Pasangan Calon Dr. Bastian Salabai, S.Th.,M.Th.,M.A dan Dr. Roberth K.R. Hammar, S.H.,M.H, di TPS 4, di TPS 9, Jalan Brawijaya, Kelurahan Padarni, Distrik Manokwari Barat;
40. Bukti P-40 : fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS 9, Jalan Brawijaya, Kelurahan Padarni, Distrik Manokwari Barat;
41. Bukti P-41 : fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Manokwari Nomor 113 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi DPT Pemilukada Kabupaten Manokwari Tahun 2010;
42. Bukti P-42 : fotokopi Berita Acara Penetapan Rekapitulasi DPT Pemilukada Kabupaten Manokwari Tahun 2010;
43. Bukti P-43 : fotokopi DPT Pemilukada Tahun 2010 dan Jumlah TPS Kelurahan Wosi Tahun 2010;

- 44. Bukti P-44 : fotokopi DPT Pemilukada Tahun 2010 dan Jumlah TPS Kelurahan Sanggeng;
- 45. Bukti P-45 : fotokopi DPT Pemilukada Tahun 2010 dan Jumlah TPS Kelurahan Manokwari Barat;
- 46. Bukti P-46 : fotokopi DPT Pemilukada Tahun 2010 dan Jumlah TPS Kelurahan Amban;
- 47. Bukti P-47 : fotokopi DPT Pemilukada Tahun 2010 dan Jumlah TPS Kelurahan Padarni;
- 48. Bukti P-48 : fotokopi DPT Pemilukada Tahun 2010 dan Jumlah TPS Kelurahan Manokwari Timur;
- 49. Bukti P-49 : fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada di Tingkat Distrik oleh PPD Distrik Manokwari Barat;
- 50. Bukti P-50 : fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada di Tingkat Distrik oleh PPD Distrik Manokwari Barat;
- 51. Bukti P-51 : fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada di Tingkat Distrik Manokwari Barat;
- 52. Bukti P-52 : fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada di Tingkat wilayah Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat;
- 53. Bukti P-53 : fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Kelurahan Padarni, Distrik Manokwari Barat;
- 54. Bukti P-54 : fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Kelurahan Sanggeng, Distrik Manokwari Barat;
- 55. Bukti P-55 : fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Kelurahan Amban, Distrik Manokwari Barat;

56. Bukti P-56 : fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Kelurahan Manokwari Barat, Distrik Manokwari Barat;
57. Bukti P-57 : fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Kelurahan Binurau, Distrik Manokwari Barat;
58. Bukti P-58 : fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Kelurahan Manokwari Timur, Distrik Manokwari Barat;
59. Bukti P-59 : fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Kelurahan Soribo, Distrik Manokwari Barat;
60. Bukti P-60 : fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Kelurahan Udopi, Distrik Manokwari Barat;
61. Bukti P-61 : fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Kelurahan Inggramui, Distrik Manokwari Barat;
62. Bukti P-62 : fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Manokwari Barat Nomor 01/Kpts.KPU-Kab.Mkw-032.436616/2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Manokwari Tahun 2010;
63. Bukti P-63 : fotokopi Lampiran Surat Keputusan KPU Kabupaten Manokwari Barat Nomor 01/Kpts.KPU-Kab.Mkw-032.436616/2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Manokwari Tahun 2010;
64. Bukti P-64 : fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Pasangan Calon Dr. Bastian Salabai, S.Th.,M.Th.,M.A dan Dr. Roberth K.R. Hammar, S.H.,M.H, versi Pasangan BASAROH di Distrik Manokwari Barat;

65. Bukti P-65 : fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Pasangan Calon Dr. Bastian Salabai, S.Th.,M.Th.,M.A dan Dr. Roberth K.R. Hammar, S.H.,M.H, versi Pasangan BASAROH di TPS;
66. Bukti P-66 : fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Pasangan Calon Dr. Bastian Salabai, S.Th.,M.Th.,M.A dan Dr. Roberth K.R. Hammar, S.H.,M.H, versi Pasangan BASAROH di TPS. Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat TPS berdasarkan Berita Acara dan SK KPU Nomor 117/Kpts/KPU-Kab-Mwk.023.436616/2010 tanggal 14 September 2010.

Di samping mengajukan bukti tertulis sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon juga mengajukan empat saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 27 September 2010 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Romanus Pegan

- Saksi mengetahui bahwa saksi Pemohon pada saat pleno di KPU mengajukan keberatan tentang penggelembungan suara dan tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara;
- Saksi mengetahui dan mencatat jumlah yang menggunakan hak pilihnya di Distrik Manokwari Barat;

2. Ayub M Siren

- Saksi mengetahui bahwa saksi Pemohon pada saat pleno di KPU mengajukan keberatan tentang penggelembungan suara dan tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara;
- Saksi mencatat dan menyimpan data-data hasil Pemilukada di telepon genggamnya.

3. Kilyon Werimon

- Saksi mengetahui selisih DPT dengan jumlah surat suara yang masuk di TPS dan mengetahui kehadiran pemilih di TPS tersebut;

4. Yanto Yewun

- Mengetahui tentang surat suara gelap dan mengetahui tentang pemabukan;
- Saksi juga mengetahui ada yang mengarahkan surat suara kepada Pasangan Calon tertentu.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan Jawaban Tertulis bertanggal 24 September 2010, yang diserahkan dalam persidangan pada 24 September 2010, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Termohon membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas, benar dan jujur;
2. Bahwa Termohon membenarkan serta mengakui dalil Pemohon pada posita angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4, karena telah sesuai dengan fakta dalam hal mana Termohon telah menjalankan dan/atau melaksanakan tahapan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Manokwari Tahun 2010 secara benar dan sesuai mekanisme dan prosedur yang diatur dalam aturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah);
3. Bahwa Termohon membantah dengan tegas dalil Pemohon dalam *posita* angka 5 secara keseluruhan karena Termohon tidak menemukan dan tidak mendapatkan adanya kesalahan dan/atau pelanggaran seperti yang didalilkan;
4. Bahwa Termohon telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor Nomor 117/Kpts/KPU-Kab-Mwk.023.436616/2010 tanggal 14 September 2010 tentang

Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2010 tertanggal 14 September 2010 (Bukti T-1= P-9) yang adalah tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa dalam data yang dimiliki Termohon, telah terdapat fakta hukum jika saksi Pemohon telah tidak pernah mengajukan dan/atau telah tidak pernah menyampaikan keberatan apa pun pada dilangsungkannya rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Manokwari Tahun 2010 tersebut;
6. Bahwa Termohon membantah dengan tegas dalil-dalil Pemohon dalam *posita* angka 5.1, angka 5.2., angka 5.3. dan angka 5.4. yang menyatakan Termohon telah membuat keputusan berdasarkan data yang tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;
7. Bahwa dalil Pemohon tersebut di atas adalah justru yang tidak benar karena Termohon tidak memiliki data yang dibuatnya sendiri, melainkan Termohon memperoleh data sebagaimana termuat di dalam Bukti T-1 dan Bukti T-2 berdasarkan hasil rekapitulasi dari KPPS dan PPD yang menjadi bahan penting dan sah menurut hukum untuk menetapkan rekapitulasi hasil pemungutan suara Pemilukada Kabupaten Mnaokwari Tahun 2010;
8. Bahwa dalil Pemohon pada *posita* angka 6 adalah tidak benar dan tidak sesuai fakta lapangan yang ada, karena Termohon telah memperoleh data yang didasarkan pada hasil rekapitulasi penghitungan suara pada KPPS dan PPD yang selanjutnya menjadi dasar dalam menetapkan rekapitulasi pada rapat pleno hasil penghitungan suara yang diselenggarakan Termohon pada hari Selasa, 14 September 2010;
9. Bahwa Termohon membantah dengan tegas terhadap dalil Pemohon pada *posita* angka 7, yaitu mengenai adanya jumlah atau angka 16.555 suara yang diasumsikan Pemohon sebagai penghitungan penggelembungan suara siluman, karena adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang ada (Bukti T-14);

10. Bahwa Termohon membantah dengan tegas dalil Pemohon pada posita angka 8 karena tidak didasarkan atas fakta dan data yang dikeluarkan secara resmi oleh Termohon sebagai lembaga penyelenggara Pemilu di Kabupaten Manokwari;
11. Bahwa Termohon membantah dengan tegas dalil Pemohon pada *posita* angka 9, karena Pemohon maupun saksi-saksi tidak pernah menyampaikan dan/atau mengajukan keberatan sebagai didalilkannya sendiri;
12. Bahwa Termohon membantah secara tegas dalil Pemohon pada *posita* angka 10 karena tidak didasarkan data dan fakta yang benar;
13. Bahwa Termohon membantah dengan tegas dalil para Pemohon pada posita angka 11 karena tidak didasarkan data dan fakta yang benar;
14. Bahwa Termohon membantah dengan tegas dalil Pemohon pada *posita* angka 12 karena tidak didasarkan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;
15. Bahwa Termohon membantah dengan tegas dalil para Pemohon pada *posita* angka 13 karena tidak didasarkan bukti yang dapat membenarkan dalil Pemohon tersebut secara hukum;
16. Bahwa Termohon mengakui hal-hal yang dikemukakan Pemohon pada *posita* angka 14 karena adalah sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu di Kabupaten Manokwari Tahun 2010;
17. Bahwa Termohon membantah dengan tegas dalil Pemohon pada *posita* angka 15 karena tidak terakomodir dan/atau tidak nampak di dalam hasil rekapitulasi tingkat KPPS dan PPD di daerah bermasalah tersebut;
18. Bahwa Termohon membantah dengan tegas dalil Pemohon pada *posita* angka 16 karena tidak dapat dibuktikan secara hukum.

Berdasarkan keseluruhan hal terurai di atas maka Termohon menyampaikan permohonan kepada Majelis Mahkamah Konstitusi untuk:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 117/Kpts/KPU-Kab.Mkw-032.436616/2010 tanggal 14 September 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 118/Kpts/KPU-Kab.Mkw-032.436616/2010 tanggal 14 September 2010.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau jika Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Termohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-1.1 sampai dengan Bukti T-19.3, sebagai berikut:

1. Bukti T-1.1 : fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 117/Kpts-KPU-Kab-Mkw-032.436616/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2010;
2. Bukti T-2.1 : fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 118/Kpts-KPU-Kab-Mkw-032.436616/2010 tentang Penetapan Peringkat Pertama dan Peringkat Kedua Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Manokwari Tahun 2010;
3. Bukti T-3.1 : fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS Genyu PPS Kampung Genyu, Distrik Taige, Kabupaten Manokwari (Model C-KWK);
4. Bukti T-4.1 : fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS 2 PPS Kampung Ansum, Distrik Taige, Kabupaten Manokwari (Model C-KWK);

5. Bukti T-5.1 : fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS Derouhu PPS Kampung Derouhu, Distrik Taige, Kabupaten Manokwari (Model C-KWK);
6. Bukti T-6.1 : fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS 4 Horeta PPS Kampung Horeta, Distrik Taige, Kabupaten Manokwari (Model C-KWK);
7. Bukti T-7.1 : fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS 5 Ubeisa PPS Kampung Ubeisa, Distrik Taige, Kabupaten Manokwari (Model C-KWK);
8. Bukti T-8.1 : fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS Taige PPS Kampung Ubeisa, Distrik Taige, Kabupaten Manokwari (Model C-KWK);
9. Bukti T-9.1 : fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS Tridaga PPS Kampung Tridaga, Distrik Taige, Kabupaten Manokwari (Model C-KWK);
10. Bukti T-10.1: fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS Disura PPS Kampung Disura, Distrik Taige, Kabupaten Manokwari (Model C-KWK)
11. Bukti T-11.1: fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS 09 Awigau PPS Kampung Awigau, Distrik Taige, Kabupaten Manokwari (Model C-KWK);
12. Bukti T-12.1: fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS

- 10 Siskedowo PPS Kampung Siskedowo, Distrik Taige, Kabupaten Manokwari (Model C-KWK);
13. Bukti T-13.1: fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS 11 PPS Kampung Irbos, Distrik Taige, Kabupaten Manokwari (Model C-KWK);
14. Bukti T-14.1: fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 113 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi DPT Pemilukada Kabupaten Manokwari Tahun 2010;
15. Bukti T-1.2 : fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 117/Kpts-KPU-Kab-Mkw-032.436616/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2010
16. Bukti T-2.2 : fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 118/Kpts-KPU-Kab-Mkw-032.436616/2010 tentang Penetapan Peringkat Pertama dan Peringkat Kedua Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Manokwari Tahun 2010;
17. Bukti T-3.2 : fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di 33 (tiga puluh tiga) TPS di PPS Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari (Model C-KWK);
19. Bukti T-4.2 : fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di 24 (dua puluh empat) di PPS Kelurahan Sanggeng, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari (Model C-KWK);
20. Bukti T-5.2 : fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di 34 (tiga puluh empat) di PPS Kelurahan Manokwari Barat, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari (Model CKWK);
21. Bukti T-6.2 : fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di 15 (lima belas) di PPS Kelurahan Manokwari

Amban, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari (Model C-KWK);

22. Bukti T-7.2 : fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di 17 (tujuh belas) di PPS Kelurahan Padarni, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari (Model C-KWK);
23. Bukti T-8.2 : fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di 14 (empat belas) di PPS Kelurahan Manokwari Timur, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari (Model C-KWK);
24. Bukti T-9.2 : fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di 14 (empat belas) di PPS Kelurahan Sorobi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari (Model C-KWK);
25. Bukti T-10.2: fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di 1 di PPS Kampung Udopi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari (Model C-KWK);
26. Bukti T-11.2: fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di 1 (satu) di PPS Kampung Inggamui, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari (Model C-KWK);
27. Bukti T-12.2: fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di 1 (satu) di PPS Kampung Binirau, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari (Model C-KWK);
28. Bukti T-13.2: fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tingkat Distrik oleh PPD Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari (Model C-KWK);
29. Bukti T-14.2: fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 113 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi DPT Pemilukada Kabupaten Manokwari Tahun 2010;
30. Bukti T-1.3 : fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 117/Kpts-KPU-Kab-Mkw-032.436616/2010 tentang

Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2010

31. Bukti T-2.3 : fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 118/Kpts-KPU-Kab-Mkw-032.436616/2010 tentang Penetapan Peringkat Pertama dan Peringkat Kedua Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Manokwari Tahun 2010;
32. Bukti T-3.3 : fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS Testega, Distrik Testega, Kabupaten Manokwari (Model C-KWK);
33. Bukti T-4.3 : fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS Meidodga, Kampung Meidodga, Distrik Testega, Kabupaten Manokwari (Model C-KWK);
34. Bukti T-5.3 : fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS Meifekeni, Kampung Meifekeni, Distrik Testega, Kabupaten Manokwari (Model C-KWK);
35. Bukti T-6.3 : fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS Demoura, Kampung Demoura, Distrik Testega, Kabupaten Manokwari (Model C-KWK);
36. Bukti T-7.3 : fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS Jigja, Kampung Jigja, Distrik Testega, Kabupaten Manokwari (Model C-KWK);
37. Bukti T-8.3 : fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS Meigehenawu, Kampung Meigehenawu, Distrik Testega, Kabupaten Manokwari (Model C-KWK);
38. Bukti T-9.3 : fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS Morumfeyi, Kampung Morumfeyi, Distrik Testega, Kabupaten Manokwari (Model C-KWK);

39. Bukti T-10.3: fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS Iba, Kampung Iba, Distrik Testega, Kabupaten Manokwari (Model C-KWK);
40. Bukti T-11.3: fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS Meimersa, Kampung Meimersa, Distrik Testega, Kabupaten Manokwari (Model C-KWK);
41. Bukti T-12.3: fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS Meifoworska, Kampung Meifoworska, Distrik Testega, Kabupaten Manokwari (Model C-KWK);
42. Bukti T-13.3: fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS Meifoworska, Kampung Meifoworska, Distrik Testega, Kabupaten Manokwari (Model C-KWK);
43. Bukti T-14.3: fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS Mofoukeda, Kampung Mofoukeda, Distrik Testega, Kabupaten Manokwari (Model C-KWK);
44. Bukti T-15.3: fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS Asai II, Kampung Asai II, Distrik Testega, Kabupaten Manokwari (Model C-KWK);
45. Bukti T-16.3: fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS Dumbrey, Kampung Dumbrey, Distrik Testega, Kabupaten Manokwari (Model C-KWK);
46. Bukti T-17.3: fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS Meksi, Kampung Meksi, Distrik Testega, Kabupaten Manokwari (Model C-KWK);
47. Bukti T-18.3: fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tingkat Distrik oleh PPD Distrik Testega, Kabupaten Manokwari (Model C-KWK);

48. Bukti T-19.3: fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 113 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi DPT Pemilukada Kabupaten Manokwari Tahun 2010;

[2.5] Menimbang bahwa Mahkamah mendengar keterangan **Pihak Terkait** dan membaca keterangan tertulis yang selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

I. Permohonan Para Pemohon Sangat Prematur

1. Bahwa permohonan Pemohon sangat prematur karena perkara *a quo* adalah perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PHPUD) yang belum final sebab semua Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak ada yang memperoleh suara melebihi 30% (tiga puluh persen) sehingga Pemilukada harus dilakukan untuk Tahap II karena itu permohonan Pemohon tidak ada dasar menurut hukum;
2. Bahwa oleh karena perkara *a quo* sangat prematur maka permohonan *a quo* harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) karena tidak ada dasarnya menurut hukum.

II. Permohonan para Pemohon Sangat Kabur (*Obscuro libelium*)

1. Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), sebab antara *posita* dengan *petitum* tidak sejalan dan saling bertentangan, hal ini tidak dapat dibenarkan oleh hukum acara karena keduanya mempunyai relevansi yang sangat erat kaitannya dan merupakan mata rantai yang saling terkait dan saling melengkapi serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lain;
2. Setelah mencermati secara seksama materi permohonan Pemohon ternyata bukan dilakukan perbaikan, tetapi telah merubah substansi perkara, seperti contoh pada permohonan semula terlihat dengan jelas bahwa jumlah TPS di Distrik Manokwari Barat adalah 153 TPS tetapi setelah permohonan Pemohon diperbaiki ternyata TPS di Distrik Manokwari Barat adalah 141 TPS, hal ini menjadikan permohonan Pemohon menjadi kabur;

OBJEK PERMOHONAN

1. Bahwa apa yang diuraikan oleh Pihak Terkait pada bagian eksepsi di atas supaya *mutatis mutandis* dianggap termasuk ke dalam objek permohonan;
2. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil *posita* Pemohon berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

Tidak benar terjadi penggelembungan surat suara di Distrik Manokwari barat sebagaimana didalilkan Pemohon, sebab yang menggunakan hak pilihnya di Distrik Manokwari Barat adalah sebanyak 40.241 orang, bukan 23.287 orang seperti didalilkan Pemohon, terdiri atas laki-laki sebanyak 21.690 orang dan perempuan sebanyak 18.551 orang;

Semua dalil Pemohon yang berkaitan dengan pelanggaran Pemilu adalah wewenang instansi lain (Panwas, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri), sedangkan Mahkamah Konstitusi menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, bukan menyelesaikan pelanggaran pidana Pemilu;

Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon pada angka 4 huruf a dan huruf b dan angka 5 halaman 5 dalam permohonan sebelum perbaikan yang mendalilkan terjadi kecurangan yang kemudian Pemohon mengalami kehilangan suara sebanyak 1.300 pemilih, sebab dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang dicari-cari karena tidak didukung bukti-bukti otentik dan hanya bersifat asumsi belaka karena itu Pihak Terkait mensomir Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

3. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil *petitum* permohonan Pemohon pada angka 1 sampai dengan angka 7, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
 - karena seluruh dalil-dalil Pemohon dalam *posita* permohonan telah ditolak dengan tegas oleh Pihak Terkait maka *mutatis mutandis* *petitum* permohonan Pemohon juga dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak ada dasarnya menurut hukum;

4. Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon selebihnya dalam perkara *a quo* tidak ditanggapi oleh Pihak Terkait dianggap telah terjawab dan harus ditolak karena tidak relevan dengan pokok perkara itu sendiri;

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait mohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memutus sesuai hukum sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;

Dalam Objek Permohonan:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa di samping keterangan tertulis yang disampaikan Kuasa Hukumnya, Pihak Terkait Prinsipal juga memberikan keterangan tertulis, yang diserahkan pada persidangan tanggal 24 September 2010, sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan keberatan Pemohon atas penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Manokwari dalam surat keputusan Nomor 117/Kpts/KPU-Kab-Mkw-032.436616/2010 tanggal 14 September 2010, tidak beralasan dan mengada-ada, sebagaimana diuraikan Pemohon khususnya pada poin 7 yang menyebutkan bahwa terjadi penggelembungan suara di Distrik Manokwari Barat sebanyak 16.555 suara;
2. Bahwa jumlah hak pilih yang menggunakan hak pilihnya di Distrik Manokwari Barat yang benar adalah sebagai berikut:
 - 1) Jumlah Pemilih dalam DPT sebanyak 52.742
 - 2) Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 40.241
 - 3) Jumlah pemilih dari TPS lain sebanyak 219
 - 4) Jumlah suara sah sebanyak 39.842 (sama dengan keterangan Pemohon)
 - 5) Jumlah suara tidak sah sebanyak 618
 - 6) Jumlah suara sah dan suara tidak sah sebanyak 40.460.

3. Bahwa dengan penghitungan tersebut, maka tidak terdapat penggelembungan, pengurangan maupun kesalahan yang dilakukan Termohon dalam menetapkan rekapitulasi perolehan suara Pemiluakada Kabupaten Manokwari.

Selain uraian tersebut di atas, Pihak Terkait menanggapi beberapa hal yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya, antara lain tentang tenggang waktu pengajuan permohonan karena menurut pemahaman Pihak Terkait, Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 mengatur tentang batas waktu pengajuan permohonan pembatalan hasil perolehan suara selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemiluakada. Oleh karena itu, kami memahami bahwa batas akhir pendaftaran permohonan Pemohon adalah hari Jum'at, 17 September 2010 karena KPU Kabupaten Manokwari menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara Pemiluakada Kabupaten Manokwari tanggal 14 September 2010, dengan demikian, permohonan Pemohon telah kadaluarsa.

[2.6.] Menimbang bahwa untuk memperkuat keterangannya, Pihak Terkait mengajukan tiga saksi yang didengar keterangan pada persidangan tanggal 24 September 2010, sebagai berikut:

1. Jefri Auparay

- Jumlah DPT di Manokwari Barat 52.742, pemilih yang menggunakan hak pilihnya 40.241, jumlah TPS 141;
- Pada waktu rekapitulasi di Distrik Manokwari Barat tidak ada keberatan dari semua saksi. Keberatan baru muncul setelah rekapitulasi tingkat KPU, yaitu pada tanggal 14 September 2010;
- Saksi baru mengetahui angka penggelembungan suara sebanyak 16.000 suara lebih pada saat sidang di Mahkamah;

2. Maman Hermawan

Keterangan saksi Maman Hermawan pada pokoknya sama dengan Saksi Jefri Auparay;

3. Yan Arwan

- Keterangan saksi Maman Hermawan pada pokoknya sama dengan Saksi Jefri Auparay;
- Sudah ada kesepakatan diantara Pasangan Calon untuk menerima apapun hasil keputusan Termohon tetapi kuasa hukum Pemohon yang menjadi saksi justru ikut membawa perselisihan Pemilukada ke Mahkamah;

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait telah menyampaikan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 1 Oktober 2010, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil dan bantahannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2010, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 117/Kpts/KPU-kab-mkw-032.436616/2010 tertanggal 14 September 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2010 dan Nomor 118/Kpts/KPU/Kab.Mkw.032.436616/2010 tanggal 14 September 2010 tentang Penetapan Peringkat Pertama dan Peringkat Kedua Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2010;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilu, yaitu Pemilu Kabupaten Manokwari, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 117/Kpts/KPU-kab-mkw-032.436616/2010 tertanggal 14 September 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2010 dan Nomor 118/Kpts/KPU/Kab.mkw.032.436616/2010 tanggal 14 September 2010 tentang Penetapan Peringkat Pertama dan Peringkat Kedua Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2010, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut:

- a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

[3.6] Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008 seperti dimaksud dalam paragraf **[3.5]** sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa para Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Manokwari Nomor 109/Kpts/KPU-Kab-Mkw-032.436616/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2010;

[3.6.2] Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah keberatan terhadap rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari tertanggal 14 September 2010. Keberatan dimaksud disebabkan Pemohon telah ditetapkan hanya memperoleh 36.615 suara. Pemohon menganggap terjadi penggelembungan suara sehingga seharusnya tidak dilakukan Pemilukada Putaran Kedua.

[3.6.3] Bahwa menurut Pemohon, keberatan tersebut berkenaan dengan ditemukannya berbagai kecurangan dan pelanggaran terutama di Distrik Manokwari

Barat, yang merugikan Pemohon dan mengakibatkan berkurangnya perolehan suara Pemohon;

[3.6.4] Berdasarkan hal-hal tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 117/Kpts/KPU-kab-mkw-302.436616/2010 tertanggal 14 September 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2010 dan Nomor 118/Kpts/KPU/Kab.Mkw.032.436616/2010 tanggal 14 September 2010 tentang Penetapan Peringkat Pertama dan Peringkat Kedua Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2010, sedangkan permohonan keberatan terhadap Keputusan Termohon, oleh Pemohon diajukan kepada Mahkamah pada tanggal 17 September 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 17 September 2010 dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 454/PAN.MK/2010 dan diregistrasi dengan Perkara Nomor 170/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 20 September 2010;

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*", sehingga oleh karenanya pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian fakta dan hukum pada paragraf **[3.7]** dan paragraf **[3.8]**, tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* sebagaimana persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008, dan permohonan para Pemohon juga masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK 15/2008;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana telah secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Terjadi penggelembungan suara di Distrik Manokwari Barat sebanyak 16.555 suara;
2. Terjadi penyelewengan dan penyimpangan dalam tata cara pencoblosan di Distrik Testega dengan cara menekan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk memilih Pasangan Calon tertentu;
3. Pada rekapitulasi Tingkat KPU Kabupaten, Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak mendapat suara sah, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 mendapat 3.000 suara sah;
4. Terjadi pencoblosan oleh oknum pimpinan Distrik dan pelarangan kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya serta mengarahkan agar bersepakat memilih Pasangan Calon tertentu. Pemungutan Suara tidak dilaksanakan di TPS melainkan dilaksanakan di Distrik Testega;
5. Terjadi intimidasi oleh Pasangan Calon tertentu bersama oknum Distrik dengan memobilisasi warga pemilih Pemohon agar mengalihkan pilihannya kepada Pasangan Calon lain;

[3.12] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-66 dan mengajukan empat saksi masing-masing bernama **Romanus Pegan, Ayub Msiren, Kilyon Werimon dan Yanto Yewun, yang pada pokoknya menerangkan** mengetahui bahwa saksi Pemohon II pada saat pleno di KPU mengajukan keberatan tentang penggelembungan suara di Distrik Mnaokwari Barat, dan tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara serta mengetahui ada yang mengarahkan surat suara kepada Pasangan Calon tertentu.

[3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan keterangan lisan dan tertulis yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya membantah seluruh dalil-dalil Pemohon dengan alasan:

1. Termohon tidak menemukan dan/atau tidak mendapatkan adanya kesalahan atau pelanggaran seperti yang didalilkan Pemohon;
2. Saksi Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan pada saat berlangsungnya rapat pleno di KPU Kabupaten Manokwari;
3. Data yang diajukan Pemohon tidak sesuai dengan fakta dan bukti yang sah menurut hukum;

[3.14] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti, baik bukti tertulis yang terdiri dari Bukti T-1.1 sampai dengan Bukti T-19.3

[3.15] Menimbang bahwa Mahkamah juga mendengar keterangan **Pihak Terkait**, yang selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara Permohonan ini, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Permohonan Pemohon *prematur* karena perkara *a quo* adalah perkara perselisihan hasil Pemilukada yang belum final karena tidak ada pasangan calon yang memperoleh suara melebihi 30% (tiga puluh persen) sehingga Pemilukada harus dilaksanakan dalam dua putaran, karenanya permohonan Pemohon tidak ada dasar hukumnya.
2. Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) karena tidak ada kesesuaian anatar *posita* dan *peitum*.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa jumlah hak pilih yang menggunakan hak pilihnya di Distrik Manokwari Barat yang benar adalah sebagai berikut:
 - 1) Jumlah Pemilih dalam DPT sebanyak 52.742
 - 2) Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 40.241
 - 3) Jumlah pemilih dari TPS lain sebanyak 219
 - 4) Jumlah suara sah sebanyak 39.842 (sama dengan keterangan Pemohon)
 - 5) Jumlah suara tidak sah sebanyak 618
 - 6) Jumlah suara sah dan suara tidak sah sebanyak 40.460.
2. Bahwa dengan penghitungan tersebut, maka tidak terdapat penggelembungan, pengurangan maupun kesalahan yang dilakukan Termohon dalam menetapkan rekapitulasi perolehan suara Pemilukada Kabupate Manokwari.
3. Semua dalil Pemohon yang berkaitan dengan pelanggaran Pemilukada adalah wewenang instansi lain (Panwas, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri), sedangkan Mahkamah Konstitusi menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, bukan menyelesaikan pelanggaran pidana Pemilukada;
4. Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon pada angka 4 huruf a dan huruf b dan angka 5 halaman 5 dalam permohonan sebelum perbaikan yang mendalilkan terjadi kecurangan yang kemudian Pemohon mengalami kehilangan suara sebanyak 1.300 pemilih, sebab dalil Pemohon tersebut merupakan dalil

yang dicari-cari karena tidak didukung bukti-bukti otentik dan hanya bersifat asumsi belaka.

[3.16] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya Pihak Terkait mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-8 dan tiga saksi masing-masing bernama **Jefri Auparay, Maman Hermawan dan Yan Arwan**, sebagai berikut.

1. Jefri Auparay

- Jumlah DPT di Manokwari Barat 52.742, pemilih yang menggunakan hak pilihnya 40.241, jumlah TPS 141;
- Pada waktu rekapitulasi di Distrik Manokwari Barat tidak ada keberatan dari semua saksi. Keberatan baru muncul setelah rekapitulasi tingkat KPU, yaitu pada tanggal 14 September 2010;
- Saksi baru mengetahui angka penggelembungan suara sebanyak 16.000 suara lebih pada saat sidang di Mahkamah;

2. Maman Hermawan

Keterangan saksi Maman Hermawan pada pokoknya sama dengan saksi Jefri Auparay;

3. Yan Arwan

- Keterangan saksi Maman Hermawan pada pokoknya sama dengan saksi Jefri Auparay;
- Sudah ada kesepakatan diantara Pasangan Calon untuk menerima apapun hasil keputusan Termohon tetapi kuasa hukum Pemohon yang menjadi saksi justru ikut membawa perselisihan Pemilukada ke Mahkamah;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.17] Menimbang bahwa selain mengajukan tanggapan atas pokok permohonan, Pihak Terkait juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan:

1. Permohonan **Pemohon** *prematur* yang tidak memiliki dasar hukum karena perkara *a quo* adalah perkara perselisihan hasil Pemilukada yang belum final

- karena tidak ada pasangan calon yang memperoleh suara 30% (tiga puluh persen) atau lebih sehingga harus dilakukan Pemilukada Putaran Kedua;
2. Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) karena tidak ada kesesuaian antara posita dan petitum.

[3.18] Menimbang bahwa terhadap Eksepsi Pihak Terkait, menurut Mahkamah, berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon, yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang **dapat mengikuti putaran kedua** atau terpilihnya Pasangan Calon. Bahwa permohonan Pemohon juga cukup memenuhi ketentuan formal. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat eksepsi Pihak Terkait tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.

Dalam Pokok Permohonan

[3.19] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil-dalil Pemohon, keterangan Termohon dan tanggapan Pihak Terkait, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Pihak Terkait, Mahkamah menemukan fakta hukum, baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:

[3.19.1] Bahwa di persidangan terdapat fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon dan Pihak Terkait, karenanya fakta-fakta hukum tersebut telah menjadi hukum bagi Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, maka tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:

1. Kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon
2. Pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 1 September 2010.

[3.19.2] Bahwa di samping fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam persidangan juga terdapat fakta hukum yang menjadi perselisihan hukum para pihak, yaitu:

1. Terjadi penggelembungan suara di Distrik Manokwari Barat sebanyak 16.555 suara;

2. Terjadi penyelewengan dan penyimpangan dalam tata cara pencoblosan di Distrik Testega dengan cara menekan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk memilih Pasangan Calon tertentu;
3. Pada rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten, Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak mendapat suara sah, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 mendapat 3.000 suara sah;
4. Terjadi pencoblosan oleh oknum pimpinan Distrik dan pelarangan kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya serta mengarahkan agar bersepakat memilih Pasangan Calon tertentu. Pemungutan Suara juga tidak dilaksanakan di TPS melainkan dilaksanakan di Distrik Testega;
5. Terjadi intimidasi oleh Pasangan Calon tertentu bersama oknum Distrik dengan memobilisasi warga pemilih Pemohon agar mengalihkan pilihannya kepada Pasangan Calon lain;

[3.20] Menimbang bahwa terhadap hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Mahkamah akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

[3.20.1] Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi penggelembungan suara di Distrik Manokwari Barat sebanyak 16.555 suara yang berasal dari jumlah suara sah sebanyak 39.842 suara dikurangi Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 23.287 suara;. Untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-9 sampai dengan Bukti P-13, dan empat saksi masing-masing bernama **Romanus Pegan, Ayub Msiren, Kilyon Werimon dan Yanto Yewun**, yang pada pokoknya menerangkan mengetahui bahwa saksi Pemohon pada saat pleno di KPU mengajukan keberatan tentang penggelembungan suara di Distrik Manokwari Barat, dan tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara serta mengetahui ada yang mengarahkan agar pemilih memberikan suara kepada Pasangan Calon tertentu.

Bahwa sebaliknya Termohon membantah dalil Pemohon dengan menyatakan bahwa 16.555 suara yang diasumsikan Pemohon sebagai penggelembungan suara adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta. Untuk mendukung bantahannya, Termohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda

Bukti T-1.2 sampai dengan Bukti T-14.2. Adapun Pihak Terkait menyatakan tidak benar terjadi penggelembungan suara di Distrik Manokwari Barat sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon karena jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya di Distrik Manokwari Barat yang benar adalah (i) Jumlah Pemilih dalam DPT sebanyak 52.742, (ii) Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 40.241, (iii) Jumlah pemilih dari TPS lain sebanyak 219, (iv) Jumlah suara sah sebanyak 39.842 (sama dengan keterangan Pemohon), (v) Jumlah suara tidak sah sebanyak 618, dan (vi) Jumlah suara sah dan suara tidak sah sebanyak 40.460.

Bahwa berdasarkan Bukti PT-8 berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada di Tingkat Distrik oleh PPD Manokwari Barat (Model DA-KWK) beserta Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada di Tingkat Distrik (Model DA-1-KWK) diperoleh data sebagai berikut: Jumlah pemilih dalam salinan DPT 52.742 pemilih, Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih 40.241 pemilih, pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 12.501 pemilih, jumlah pemilih dari TPS lain sebanyak 219 pemilih;

Bahwa berdasarkan Bukti PT-2 berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Manokwari (Model DB-KWK) beserta Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada di Tingkat Kabupaten (Model DB-1-KWK) 52.742, diperoleh data sebagai berikut: Jumlah pemilih dalam salinan DPT 52.742 pemilih, Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih 40.241 pemilih, pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 12.501 pemilih, jumlah pemilih dari TPS lain sebanyak 219 pemilih;

Bahwa berdasarkan data yang ada dalam (Model DA-1-KWK) dan (Model DB-1-KWK) tidak ditemukan perbedaan angka-angka mengenai jumlah DPT, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dan jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya. Bahwa Pemohon tidak dapat menguraikan dan mengajukan bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa angka perolehan suara Pemohon sebanyak 29.791 suara adalah perolehan suara yang didasarkan atas fakta yang benar menurut hukum sehingga tidak perlu dilakukan Pemilukada

Putaran Kedua. Bahwa angka perolehan suara dan bukti yang diajukan Pemohon tidak cukup meyakinkan Mahkamah tentang adanya pelanggaran Pemilu di Distrik Manokwari Barat yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;

[3.20.2] Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi penyelewengan dan penyimpangan dalam tata cara pencoblosan di Distrik Testega dengan cara menekan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk memilih Pasangan Calon tertentu. Sebaliknya Termohon membantah dalil Pemohon *a quo* dengan alasan tidak berdasarkan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Bahwa terhadap dalil Pemohon dan sanggahan Termohon, menurut Mahkamah, Pemohon tidak mampu menguraikan bentuk kecurangan dan kesalahan dalam tata cara pencoblosan atau pemungutan suara di Distrik Testega yang merugikan Pemohon. Pemohon tidak menjelaskan siapa yang melakukan konspirasi dan penekanan serta kepada Pasangan Calon Nomor Urut berapa mendapat keuntungan dari penyelewengan atau kecurangan di Distrik Testega. Bahwa asumsi Pemohon yang menyatakan secara riil hampir 60% (enam puluh persen) masyarakat di Distrik Testega merupakan basis massa pendukung Pemohon mengingat Distrik Testega merupakan kampung halaman Pemohon, tidaklah dapat diterima karena kampung halaman pasangan calon tertentu tidak serta merta dapat dipastikan akan memberikan suaranya kepada Pasangan Calon tertentu sepanjang pemilihan dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dengan demikian, dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum karenanya harus dikesampingkan;

[3.20.3] Bahwa Pemohon mendalilkan pada Rekapitulasi di Tingkat KPU Kabupaten, Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak mendapat suara sah, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 mendapat 3.000 suara sah. Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo* Termohon mengakui dalil Pemohon, namun demikian, Pemohon tidak menjelaskan apakah ketiadaan perolehan suara Pemohon di Distrik Testega pada rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Manokwari disebabkan oleh adanya kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon atau Pasangan Calon lainnya yang merugikan Pemohon dan berapa perolehan suara Pemohon di Distrik

Testega. Bahwa oleh karena Pemohon tidak mampu menguraikan bentuk pelanggaran yang menyebabkan ketiadaan suara Pemohon di Distrik Testega, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.

[3.20.4] Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi pencoblosan oleh oknum pimpinan Distrik Testega dan pelarangan kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya serta mengarahkan agar masyarakat bersepakat memilih Pasangan Calon tertentu. Sebaliknya, Termohon membantah dalil Pemohon *a quo* karena dalil *a quo* tidak nampak dalam hasil rekapitulasi tingkat KPPS dan PPD di Distrik Testega.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah menilai, Pemohon tidak menjelaskan siapa oknum Distrik Testega yang melakukan pencoblosan dan kepada siapa suaranya diberikan, berapa suara yang diberikan, dengan cara bagaimana dan dimana tindakan tersebut dilakukan. Pemohon tidak menjelaskan apakah pencoblosan yang dilakukan oleh oknum Distrik Testega merupakan penggunaan hak pilih yang tidak dibenarkan oleh undang-undang atau dibenarkan oleh undang-undang. Pemohon juga tidak menjelaskan tindakan-tindakan hukum dari oknum di Distrik Testega yang mengarahkan warga agar memilih pasangan calon tertentu.

Bahwa dari penilaian dan pandangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat, Pemohon tidak sungguh-sungguh membuktikan dalilnya karenanya demi hukum dalil *a quo* harus dikesampingkan;

[3.20.5] Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi intimidasi oleh Pasangan Calon tertentu bersama oknum Distrik Testega dengan memobilisasi warga pemilih Pemohon agar mengalihkan pilihannya kepada Pasangan Calon lain. Sebaliknya Termohon membantah dalil Pemohon *a quo* dengan menyatakan dalil Pemohon *a quo* tidak dapat dibuktikan secara hukum.

Bahwa dari dalil-dalil Pemohon dan bantahan Termohon, menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat menjelaskan siapa yang melakukan intimidasi, bentuk intimidasi dan dengan cara bagaimana penggiringan dan penekanan kepada warga agar mengalihkan pilihannya kepada Pasangan Calon tertentu. Bahwa dari dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat, Pemohon tidak secara sungguh-

sungguh ingin membuktikan dalil-dalilnya karena di samping tidak disertai dengan bukti-bukti yang sah menurut hukum juga tidak jelas dalam menguraikan dalil-dalilnya. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon tersebut harus dikesampingkan;

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, dalam kaitannya satu sama lain, Mahkamah menilai dalil-dalil permohonan Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sehingga oleh karenanya harus dikesampingkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan sebagai berikut:

- [4.1]** Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon dalam perkara *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang;
- [4.4]** Eksepsi Pihak Terkait tidak berdasar hukum;
- [4.5]** Dalil-dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Arsyad Sanusi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Harjono, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal enam bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh tujuh Hakim Konstitusi tersebut, dengan didampingi oleh Makhfud sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd,

**Moh. Mahfud MD
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd,

Achmad Sodiki

ttd,

M. Arsyad Sanusi

ttd,

Maria Farida Indrati Muhammad

ttd,

Muhammad Alim

ttd,

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd,

Harjono

PANITERA PENGGANTI,

ttd,

Makhfud